

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan hukum mengenai otonomi desa dalam pembentukan dan pengawasan Koperasi Desa Merah Putih telah memiliki dasar hukum yang jelas dan memadai, baik dalam UUD 1945, Undang-Undang Desa, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, maupun peraturan terkait perkoperasian. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat kecenderungan kebijakan yang bersifat top-down, sehingga ruang otonomi desa dalam mengambil prakarsa, menyusun kebutuhan, dan melibatkan masyarakat secara aktif belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara normatif regulasi telah tersedia, namun secara empiris implementasinya masih belum sepenuhnya selaras dengan prinsip otonomi desa yang menekankan kemandirian, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Mekanisme pembentukan dan pengawasan internal maupun eksternal Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kuningan pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan pembentukan koperasi dan mekanisme pengawasan yang berlaku. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih belum maksimal karena masih dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman aparatur dan pengelola koperasi terhadap tata kelola kelembagaan, serta belum kuatnya budaya hukum yang mendukung pengawasan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, koordinasi antara pengawas internal, pemerintah desa, dan instansi terkait juga masih perlu ditingkatkan agar pembentukan dan pengawasan koperasi benar-benar berjalan selaras dengan tujuan pemberdayaan ekonomi desa. Dengan demikian, mekanisme yang ada sudah terbentuk, tetapi masih memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, dan penyempurnaan tata kelola.

B. Saran

1. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu melakukan penguatan terhadap aspek regulasi dan kebijakan dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih agar pelaksanaannya tetap sejalan dengan prinsip otonomi desa. Percepatan pembentukan koperasi tidak seharusnya hanya berorientasi pada pemenuhan kebijakan administratif, tetapi harus memberikan ruang bagi desa untuk menjalankan kewenangannya berdasarkan kebutuhan, potensi, serta aspirasi masyarakat. Selain itu, perlu adanya kejelasan hubungan kewenangan antara Koperasi Desa Merah Putih dengan kelembagaan ekonomi desa lainnya seperti BUMDes agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan usaha desa. Pemerintah perlu menyusun petunjuk teknis yang lebih partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal desa, sehingga pembentukan Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya bersifat administratif dan *top-down*, tetapi benar-benar mencerminkan prinsip otonomi desa, asas subsidiaritas, serta prakarsa masyarakat desa dalam menentukan model kelembagaan ekonomi yang sesuai dengan potensi wilayahnya.
2. Pemerintah daerah bersama pemerintah desa perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bagi pengurus koperasi, aparatur desa, dan badan pengawas melalui pelatihan manajemen koperasi, administrasi, pengelolaan keuangan, serta mekanisme pengawasan berbasis akuntabilitas agar tata kelola koperasi desa dapat berjalan lebih profesional dan transparan. Pengawasan internal dan eksternal koperasi perlu diperkuat melalui keterlibatan aktif masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta dinas terkait dengan memanfaatkan sistem evaluasi dan pelaporan yang berkelanjutan, sehingga potensi penyimpangan, konflik kewenangan, maupun ketidakefektifan pengelolaan koperasi dapat dicegah sejak dini.